

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NAGEKEO**  
**Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Pajak Air Tanah**

Kode Daerah: 2417

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:</p> <p>a. keperluan dasar rumah tangga;</p> <p>b. pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan</p> <p>c. peribadatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">BAB III                      DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air</p>	<p style="text-align: center;">BAB III                      DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air</p>	Disempurnakan sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jenis sumber air;</li> <li>lokasi sumber air;</li> <li>tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>kualitas air; dan</li> <li>tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.</p>	<p>Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jenis sumber air;</li> <li>lokasi sumber air;</li> <li>tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>kualitas air; dan</li> <li>tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(3) Nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	
5.	Tarif	<p>Pasal 5</p> <p>Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 6</p> <p>Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>BAB IV</p> <p>WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal 7</p> <p>Pajak Air Tanah terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p><del>BAB V</del></p> <p><del>MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG</del></p>	Dihapus.	1. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><del>Pasal 8</del></p> <p><del>Masa Pajak Air Tanah adalah satu bulan kalender dalam tahun Kalender merupakan waktu untuk menghitung besarnya pajak terutang.</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Pasal 9</del></p> <p><del>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat mulai diselonggarakan kegiatan pengambilan Air Tanah.</del></p>		<p>jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang</p> <p>2. Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak..</p> <p>3. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.</p>
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan</p>	<p>1. disempurnakan.</p> <p>2. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2)</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.</p>	Raperda dipindah menjadi Pasal 10 ayat (3) dan (4).
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p><del>(1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del></p> <p><del>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.</del></p> <p>(3) Apabila SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p>b. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(4) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Raperda dipindah menjadi Pasal 10 ayat (3) dan (4).</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p><del>(1) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</del></p> <p><del>(2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.</del></p> <p><del>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada dinas yang berwenang.</del></p> <p><del>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah terutang ditetapkan 30 (tiga puluh hari) kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada</p>	<p>1. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, sehingga tidak perlu ada pengaturan SPTPD.</p> <p>2. Pasal 12 di ubah disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<del>terutang.</del>	Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Kepala Daerah.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN.</p> <p>(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan:</p> <p>a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; <del>b. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis; dan/atau</del> <del>c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</del></p> <p>(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN.</p> <p>(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</p> <p>(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	<p>1. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, sehingga tidak perlu ada pengaturan SPTPD.</p> <p>2. Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p>
		<p style="text-align: center;"><del>Pasal 14</del></p> <p><del>(1) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, memiliki pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.</p>	<p>Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, sehingga pengaturan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><del>untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;</del></p> <p><del>(2) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditagur secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</del></p> <p><del>(3) Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak denda 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</del></p> <p><del>(4) Kecuali wajib pajak telah melaporkan sendiri kenaikan pajak sebelum tindakan pemeriksaan; Wajib pajak yang ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</del></p> <p><del>(5) Wajib pajak yang tidak sepenuhnya membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) sebulan.</del></p>	<p>(2) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda adminisrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>	<p>2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p>
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, <del>SPTPD</del>, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diatur dengan</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diatur dengan</p>	<p>Disempurnakan mengingat Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampain SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan <del>SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN</del> diatur dengan Peraturan Bupati.	Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampain SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.	berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
		BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah <del>baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun oleh instansi pemungut melalui Bendahara Penerima/Ponyotor yang ditunjuk oleh Bupati.</del> <del>(2) Kocuali hari libur, Bendahara Penerima/Ponyotor wajib menyeter secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.</del> (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. <del>(4) Bendahara Penerima/Ponyotor yang tidak melakukan penyeteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari penyeteran bruto.</del>	BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Setiap Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah. (2) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan SSPD. (3) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. (4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Bupati.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016. 2. Ketentuan yang terlalu teknis disarankan untuk diatur dalam peraturan bupati.
		Pasal 17 (1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas. <del>(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</del> <del>(3) Angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.</del> <del>(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang</del>	Pasal 17 (1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.	Legal Drafting disempurnakan karena terdapat pengaturan yang diatur berulang-ulang.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<del>dibayar.</del> (5) <del>Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.</del>		
		Pasal 18 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis dan ukuran tanda penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.
		BAB IX TATA CARA PENAGIHAN <del>Pasal 20</del> <del>(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya atau yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</del> <del>(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya atau yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak terutang.</del> <del>(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.</del> <del>(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya atau yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</del>	BAB IX TATA CARA PENAGIHAN Pasal .... (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)	Ditambahkan dua pasal yang mengatur Surat Tagihan Pajak sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah harus dilunasi selambat- lambatanya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda adminisrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;"><del>Pasal 21</del></p> <p><del>(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal .....</p> <p>(1) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat, Keputusan keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<del>(2) Pejabat segera menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</del>	Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.	
		Pasal 22 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.	-	Telah sesuai dengan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
		Pasal 23 Setelah melakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat melaksanakan penyitaan maka pejabat mengajukan permintaan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.	-	Telah sesuai dengan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
		Pasal 24 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.	-	Telah sesuai dengan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
		Pasal 25 Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.	Pasal 25 (1) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan, pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ditambahkan satu ayat yang mengatur bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.	Kedaluwarsa	BAB XIII KEDALUWARSA Pasal 32 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Sanksi: a. Administratif	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;"><del>Pasal 35</del></p> <p><del>(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</del></p> <p><del>(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</del></p> <p><del>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penorimaan Negara.</del></p>	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan pidana untuk kealpaan tidak menyampaikan SPTPD tidak berlaku untuk pajak yang bersifat <i>official assesment</i>.</li> <li>2. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (<i>official assessment</i>).</li> <li>3. Ditambahkan satu pasal yang mengatur sanksi pidana terkait kewajiban kerahasiaan data wajib pajak.</li> </ol>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	BAB VIII	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB X KEBERATAN DAN BANDING</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPD;</li> <li>b. SKPDKB;</li> <li>c. SKPDKBT;</li> <li>d. SKPDLB;</li> <li>e. SKPDN; dan</li> <li>f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</li> </ol> <p>(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(4) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(7) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(8) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(9) Apabila keberatan dan banding pajak telah mendapat keputusan tetap, Bupati wajib melaksanakannya.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Bupati karena permohonan wajib pajak dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;</li> <li>b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang kurang benar;</li> <li>c. mengurangi dan menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.</li> </ol> <p>(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan sanksi administratif atas SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana yang dimaksud dalam</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan, maka permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dikabulkan.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Bupati atas permohonan wajib pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperbaiki keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat dari 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)</p>	<p>Rumusan Pasal 30 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pajak.</p>	<p>bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(7) <b>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</b></p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 34</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
Catatan:				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud				

Jakarta, 19 Agustus 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala